



## PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

*Syafira Aulia Nurrahmah*

Universitas Al-Qolam Malang

[syafiraaulianurrahmah20@alqolam.ac.id](mailto:syafiraaulianurrahmah20@alqolam.ac.id)

*Ummu Sa'adah, S.Th.I, M.Si.*

Universitas Al-Qolam Malang

[ummusaadah@alqolam.ac.id](mailto:ummusaadah@alqolam.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan siri dari perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam. Pernikahan siri, yang tidak dicatat secara resmi, menjadi marak di Indonesia, terutama di kalangan yang belum memenuhi syarat usia menikah, terlibat dalam kehamilan tidak diinginkan, atau terpengaruh oleh tradisi lokal yang mendukung praktik ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan untuk menganalisis pandangan ulama dan hukum positif terkait masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri berisiko besar bagi suami, istri, dan anak-anak, dengan dampak yang meliputi ketidakakuan hukum, kerugian sosial, psikologis, dan ekonomi. Perspektif masalah mursalah dalam konteks ini menekankan pentingnya mencegah kerugian besar yang mungkin timbul dari praktik ini, sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian dilihat dari perspektif *masalah mursalah* dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri sebaiknya dihentikan karena potensi *mafsadat/mudharat* nya akan lebih besar dibandingkan dengan tidak dilaksanakannya pernikahan siri itu sendiri, sehingga yang lebih penting adalah menolak atau mencegah pelaksanaan pernikahan siri tersebut. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk menegaskan penolakan terhadap praktik nikah siri.

**Kata Kunci :** nikah siri, masalah mursalah, hukum Islam.

### A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.<sup>1</sup>

Banyak sekali praktik perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan siri. Nikah siri dikenal umum oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah.<sup>2</sup>

Nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang banyak terjadi dan kontroversial di masyarakat. Mayoritas praktik ini dilakukan oleh orang yang kurang familiar dengan hukum, meskipun ada kemungkinan dilakukan oleh mereka yang mengerti hukum. Bagi sebagian orang awam, nikah siri dianggap sebagai solusi terbaik yang didalamnya tidak ada unsur dosa yang sesuai dengan agama Islam, meskipun tidak tercatat resmi di KUA, sehingga tidak ada bukti otentik tentang pernikahan tersebut.<sup>3</sup>

Penelitian terdahulu mengenai pernikahan siri pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Zulham Wahyudani, 2020. Berjudul "*Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalah*". Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi agar setiap pernikahan didaftarkan ke pihak berwenang untuk mendapatkan legalitas dari negara.<sup>4</sup>

Sudirman, 2020. "*Poligami Sirri dalam Tinjauan Maslahat*". Penelitian ini membahas dampak poligami sirri dengan pendekatan kualitatif dan teori maqashid syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik poligami sirri di masyarakat lebih didorong oleh tuntutan biologis daripada alasan teologis. Penelitian menyimpulkan bahwa poligami sirri tidak mengandung maslahat karena melanggar hukum agama dan negara, tidak mencapai tujuan perkawinan dalam syariah, serta merugikan perempuan dan anak-anak.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, vol. 5, no. 1 (2019), hal 65. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>

<sup>2</sup> Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1 (2020), hal 4. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i1.5530>

<sup>3</sup> Tarmizi, "Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah", *Jurnal Hukum*, vol. 13, no. 2 (2019), hal 2. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/306>

<sup>4</sup> Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i1.5530>

<sup>5</sup> Sudirman, Syarial, Dedi, dan Hasep, Saputra, "Poligami Sirri Dalam Tinjauan Maslahat", *El-Ghiroh*, vol. 19, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v19i2.328>

Devriansyah (2020) dalam penelitiannya berjudul "Praktik Nikah Siri Anak Di Bawah Umur: Perspektif Masalah Mursalah", mengkaji praktik nikah siri yang melibatkan anak-anak di bawah umur dengan menggunakan pendekatan analisis masalah mursalah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pauh dengan menerapkan metode observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil studi memaparkan bahwa praktik nikah siri anak di bawah umur melibatkan proses yang terdiri dari tahap sebelum akad nikah, pelaksanaan akad nikah, dan periode setelah akad nikah. Dampak negatif dari praktik ini termasuk putusanya jalur pendidikan, pengabaian terhadap hak-hak perempuan, dan kekurangan jaminan hukum. Melalui analisis masalah mursalah, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nikah siri anak di bawah umur tidak memberikan manfaat yang signifikan.<sup>6</sup>

Tidak ada ayat Al-qur'an atau sunnah Rasulullah SAW yang secara tegas mengharuskan pencatatan suatu pernikahan. Namun, kemaslahatan umat merupakan salah satu sandaran untuk ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. Karena itu, pencatatan pernikahan dapat dibenarkan, bahkan diwajibkan, jika kemaslahatan Masyarakat menghendaki demikian. Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti sekarang ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain tertib mengenai administrasi pernikahan. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian, kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang Nikah Siri dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, untuk mencari dampak dari Nikah Siri itu baik kepada suami dan istri, maupun kepada anak-anak, terutama untuk mengetahui pernikahan siri dalam perspektif *maslahah mursalah* dan mengeksplorasi potensi adanya *mafsadat/mudharat* yang lebih besar akibat larangan terhadap nikah siri, serta potensi *mafsadat/mudharat* dari pelaksanaan nikah siri tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Kepustakaan adalah mengumpulkan semua sumber data yang meliputi buku, jurnal, undang-undang dan dokumen lainnya untuk mendapatkan pemahaman terkait

---

<sup>6</sup> Devriansyah, "Pratik Nikah Siri Terhadap Anak Dibawah Umur", *Raushan Fikr*, vol. 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i1.5530>

<sup>7</sup> Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, hal 80.

topik yang diambil oleh peneliti. Peneliti mengambil pendekatan kualitatif untuk memudahkan dalam menggali makna dan konteks dari data yang didapatkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan serangkaian langkah yakni: (1) mencari jurnal, buku dan undang-undang yang sesuai dengan pernikahan siri; (2) memilih sumber mana saja yang memiliki kredibilitas yang tinggi untuk menunjang data; (3) data yang diperoleh dianalisis secara mendalam melalui interpretasi yang peneliti dapatkan; (4) hasil yang ditemukan divalidasi melalui diskusi dengan ahli untuk memastikan keakuratan data.<sup>8</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Nikah Siri Menurut Hukum Islam

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ulama yang mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Madzhab Syafi'i mendefinisikan dengan: Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafazh nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama Hanafiah memberikan definisi: "Akad yang memfaidahkan halalnya hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan Syara'.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi: Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam pasal 2).<sup>10</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa nikah siri menurut Islam hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat. Kemudian, MUI juga menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, vol. 8, no. 1 (2014), hal 68. <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>

<sup>9</sup> Nurhayati, Agustina, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Asas*, vol. 3, no.1 (2011), hal 100. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v3i1.1651>

<sup>10</sup> Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor*, vol. 1, no. 1 (2023), hal 49.

<sup>11</sup> Tim Hukumonline, "Nikah Siri Menurut Islam Sah Atau Tidak", <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-menurut-islam-lt6171269d9c1c9/?page=1>, (21 Mei 2024).

Menurut hukum Islam, pernikahan siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun pernikahan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan pernikahan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan pernikahan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya pernikahan yang biasanya menjadi korban akibat adanya pernikahan model ini, yang dalam bentuk pengingkaran terjadinya pernikahan siri yang dilakukan, dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam pernikahan itu juga tidak diakui terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.<sup>12</sup>

## 2. Nikah Siri Menurut Hukum Positif

Dalam sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI pasal 4, yaitu: (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang- undang No. 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.<sup>13</sup>

Nikah Siri (perkawinan di bawah tangan) yang dilakukan menurut hukum agama (dalam hal ini agama Islam) adalah perkawinan yang sah, akan tetapi karena tidak dilakukan pencatatan, secara formal yuridis perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Undang- undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai akibat hukumnya, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara dan apabila salah satu pihak baik suami maupun istri melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena mereka tidak mempunyai

---

<sup>12</sup> Imam Hafas, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam.)*, vol. 4, no. 1 (2021), hal 41. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>

<sup>13</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

bukti otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif,<sup>14</sup> dan perkawinan juga harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, namun juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, agar supaya sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup>

Banyak orang memilih untuk melakukan nikah siri karena mereka percaya bahwa menurut ajaran agama, itu dianggap sah. Selain itu, ada kekhawatiran tentang ketidakpastian dalam peraturan perkawinan yang mengatur validitas nikah secara resmi.<sup>16</sup> Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “isbat dimaksud pada ayat (2) adalah terbatas dan hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Hal yang dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Adanya kehilangan akta nikah yang dimiliki;
- c. Terdapat keraguan dalam suatu perkawinan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak;
- d. Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- e. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>17</sup>

### 3. Faktor Penyebab Nikah Siri

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan siri yaitu:

---

<sup>14</sup> Ratnawaty, Latifah, “Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Yustisi*, vol. 2, no.2 (2015), hal 21. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v2i2.1095>

<sup>15</sup> Zakaria, Endang dan Saad, Muhammad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, vol. 20, no.2 (2021), hal 59. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>

<sup>16</sup> Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, vol. 26, no.1 (2021), hal 52. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

a. Faktor Administratif

Faktor administratif menyebabkan pernikahan siri menjadi pilihan alternatif ketika kedua calon mempelai tidak dapat melangsungkan pernikahan secara sah di KUA. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat memenuhi semua persyaratan administrasi negara saat pendaftaran, seperti belum mencapai usia yang cukup, belum memiliki kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya. Jika persyaratan administratif tidak terpenuhi, pihak KUA akan menolak permohonan mereka untuk menikah. Sebagai solusi, mereka memilih untuk melakukan pernikahan siri terlebih dahulu, menunggu hingga mereka memenuhi syarat untuk menikah secara resmi di KUA.

b. Faktor Preventif

Yang dimaksud faktor preventif adalah pernikahan siri yang disengaja untuk mencegah kedua calon mempelai dari melakukan tindakan yang dilarang menurut agama atau orang tua, seperti zina, kawin lari, dan lain-lain. Selain itu, jika hubungan mereka sudah terlalu dekat dan ingin menikah, orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak-anak mereka secara siri jika masih di bawah umur, daripada membiarkan mereka terlibat dalam pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan perbuatan dosa besar seperti zina.

c. Faktor Refresif

Faktor refresif mengacu pada pernikahan siri yang diatur oleh orang tua dan keluarga dengan tujuan untuk menyembunyikan aib dan mengurangi rasa malu kedua calon mempelai yang telah melakukan hubungan seksual sebelumnya, yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah atau yang sering disebut sebagai "married by accident" (menikah karena kecelakaan). Biasanya pernikahan siri dilakukan setelah diketahui bahwa mempelai wanita hamil. Dengan maksud untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari kecaman sosial, orang tua akhirnya menikahkan anaknya secara siri.

d. Faktor Edukatif

Faktor edukatif mengacu pada pernikahan siri yang terjadi karena kurangnya pendidikan agama dan informasi mengenai pernikahan, baik bagi orang tua maupun anak. Hal ini meliputi pemahaman tentang usia pernikahan,

izin dispensasi pernikahan, pencatatan pernikahan, serta konsekuensi negatif dari pernikahan siri. Sebagian besar pernikahan siri melibatkan anak di bawah umur yang masih bersekolah di tingkat dasar dan menengah, sehingga pemikiran dan pemahaman mereka tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga belum matang.

Akibatnya, mereka seringkali memilih untuk menikah siri tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan tersebut. Terkadang, orang tua pun menikahkan anak mereka secara siri tanpa memahami persyaratan usia pernikahan yang berlaku bagi anak mereka.

e. Faktor Finansial

Faktor finansial menjadi penyebab pernikahan siri karena pasangan tidak memiliki cukup dana untuk melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama. Selain itu, mereka juga tidak mampu untuk mengadakan resepsi pernikahan yang meriah, sesuai dengan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat. Kekurangan biaya ini membuat beberapa pasangan merasa malu, sehingga mereka memilih untuk menikah secara siri.

Selain biaya administrasi dan resepsi, ada juga tradisi pembayaran uang adat dari laki-laki kepada perempuan, yang masih berlaku di beberapa daerah yang menjaga adat istiadatnya. Jumlah uang ini biasanya ditetapkan oleh pihak perempuan. Ketidakmampuan calon mempelai laki-laki untuk membayar jumlah yang diminta oleh calon mempelai perempuan menjadi salah satu hambatan utama yang mengakibatkan mereka tidak bisa menikah secara resmi.<sup>18</sup>

Ada beberapa alasan nikah siri termasuk untuk mencari sisi halal tanpa publikasi, ketentuan poligami yang memberatkan, penolakan walinya terhadap pernikahan (*wali adhal*) dan jika ada situasi di mana perceraian sudah terjadi secara *syar'i*, tetapi belum mendapatkan legalitas dari Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Devriansyah, "Pratik Nikah Siri Terhadap Anak Dibawah Umur", *Raushan Fikr*, vol. 8, no. 1 (2019), hal 151–154. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i1.5530>

<sup>19</sup> Ratnawaty, Latifah, "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Yustisi*, vol. 2, no.2 (2015), hal 19-20. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v2i2.1095>



Secara keseluruhan, pernikahan siri dilakukan karena ada berbagai hal yang dianggap menghalangi pasangan untuk menikah secara formal. Berbagai faktor dan alasan ini, menurut para peneliti, membuat pernikahan siri dipandang sebagai alternatif yang lebih mudah untuk melegalkan hubungan suami istri.

#### 4. Dampak Nikah Siri

Dampak negatif dari perkawinan siri timbul karena adanya konflik kepentingan antara individu yang melakukan perkawinan siri tanpa mendaftarkannya, dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban administrasi kependudukan. Akibatnya, perkawinan yang tidak terdaftar tidak diakui secara hukum oleh negara.<sup>20</sup>

Adapun beberapa dampak yang terjadi akibat dari nikah siri bagi perempuan diantaranya:

- a. Secara legalitas, perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai akta otentik berupa buku nikah.
- b. Secara psikologis, istri akan menanggung beban yang lebih berat ketika anak itu lahir.
- c. Secara sosiologis, istri akan merasa malu dengan masyarakat karena perkawinan tidak diumumkan sehingga dapat menimbulkan fitnah.
- d. Apabila terjadi masalah terhadap perkawinannya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran terhadap kehidupan istri, dan hak-hak istri tidak dilindungi oleh hukum.
- e. Istri tidak dapat menggugat suami ke pengadilan bila suami bermaksud menceraikannya, karena tidak mempunyai bukti otentik perkawinan.
- f. Hak-hak nafkah istri tidak dilindungi hukum negara, bila terjadi masalah.<sup>21</sup>

Sedangkan beberapa dampak yang terjadi akibat dari nikah siri terhadap anak diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ali Mashud, Muhammad, *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya*, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014) hal 45.

<sup>21</sup> Sari, Kanthi Pamungkas dan Wahyuni, Tri, "Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak Di Kabupaten Magelang", (2018), hal 129-130. <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/108>

- a. Hak-hak nafkah anak tidak dilindungi oleh hukum negara, apabila terjadi masalah penelantaran tentang nafkah.
- b. Bukti kelahiran anak hanya tertulis nama ibunya saja.
- c. Secara hukum, anak hasil pernikahan siri hanya bisa mewaris dari sisi si ibu dan keluarga si ibu saja, karena yang mengandung dan melahirkan si anak adalah ibu.
- d. Anak tidak dapat mewaris dari sisi ayah karena tidak ada bukti tertulis keberadaan ayah si anak tersebut.
- e. Status hukum anak dianggap lahir diluar perkawinan.<sup>22</sup>

Faktanya, pernikahan siri mengakibatkan perselingkuhan, poligami secara rahasia, dan pelecehan seksual terhadap perempuan sebagai pelampiasan nafsu sementara. Ketika hal ini terjadi, seorang wanita akan mengalami kerugian besar dan merasa menyesal karena kebanyakan suami lari dari tanggung jawabnya. Seorang istri dapat dicerai suaminya sewaktu-waktu dan sebaliknya seorang suami dapat berpoligami kapan saja tanpa izin istri pertama. Seorang suami pun bahkan dapat mengingkari pernikahan dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri tersebut. Sebaliknya seorang istri tidak memiliki bukti-bukti yang mengikat secara hukum untuk menggugatnyanya di pengadilan.

## 5. Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Islam

*Mashlahah al-Mursalah*, adalah kemashlahatan yang mana keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at.<sup>23</sup>

Asy-Syâtibî termasuk fuqahâ' mazhab Mâliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang *masalah mursalah*, banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Buku *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, asy-Syâtibî mengemukakan bahwa *masalah mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil

---

<sup>22</sup> Lukman dan Abdussahid, "Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini", *Pelangi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, vol. 3, no. 1 (2021), hal 40–50. <https://doi.org/10.52266/pelangi.v3i1.646>

<sup>23</sup> Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer". <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

hukum, kata asy-Syâtibî, masalah mursalah belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam.

Menurut asy-Syâtibî, untuk masalah seperti ini, ada dua kemungkinan yakni: pertama, ada nash yang mengkonfirmasi kesejajaran dengan masalah yang dikandung oleh masalah baru tersebut; dan kedua, masalah yang sejalan dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan *masalah mursalah*. Dengan kata lain, setiap masalah dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh nash tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' secara universal, maka masalah itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.

Penggunaan *masalah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharûrî* dan *hâjî*. Sifat *dharûrî* di sini maksudnya sebagaimana kaidah: “*mâlâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*”. Sementara itu, sifat kebutuhan *hâjî* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan *masalah mursalah* kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfif*). *Masalah mursalah* itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri.<sup>24</sup>

## 6. Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah

Permasalahan pernikahan diatur di dalam hukum Islam khususnya hadis dan ijtihad Al-Qur'an dan Ulama, dan dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan sendiri diartikan sebagai ikatan yang dapat melegitimasi hubungan sosial serta menetapkan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>25</sup> Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan itu dan melindungi hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Rosyadi, Imron, “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah”, *Jurnal Studi Islam*, vol. 14, no. 1(2013), hal 85-87. <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i1.2009>

<sup>25</sup> Yuliatul Mukaromah, “Tinjauan Masalah Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Sirri Untuk Pencatatan Perkawinan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), hal 76. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/25674>

<sup>26</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Bina Cipta, 2000), hal. 55.

Peneliti mencoba mengkaji dan menganalisis perkawinan siri dari sudut pandang *masalah*. *Maslahah* sendiri memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. *Maslahah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan dan kerusakan. Sedangkan *Madharat* merupakan kebalikan dari kata *Maslahah* dan merujuk pada sesuatu yang dianggap buruk menurut akal sehat karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dalam penetapan hukum.<sup>27</sup>

*Maslahah Mursalah* adalah pertimbangan hukum yang mempertimbangkan segala kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, meskipun tidak ada ketentuan hukum syariat yang secara langsung mengaturnya. Ini diterapkan pada situasi-situasi di mana Al-Qur'an yang tidak memberikan ketentuan spesifik, namun prinsip-prinsipnya dapat ditarik secara implisit dari kasus-kasus yang berbeda. Al-Qur'an dalam konteks ini bukanlah sumber hukum yang memberikan ketentuan langsung, tetapi dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung fatwa.<sup>28</sup>

Ada beberapa prinsip umum yang digunakan oleh mayoritas ulama dalam menganalisis *masalah mursalah*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syatibi, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum perbuatan sama dengan hukum musababnya
- b. Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus
- c. Menghindari kemudharatan yang lebih besar
- d. Memelihara jiwa, dan
- e. Menutup peluang atau kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan.

Dalam konteks praktik nikah siri, prinsip-prinsip di atas dapat digunakan untuk menganalisis situasi tersebut.

Misalnya, prinsip yang menekankan pentingnya "*menghindari kemudharatan yang lebih besar*". Untuk mencegah dampak negatif yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar, sebaiknya nikah siri harus dihentikan. Meskipun dalam satu aspek, nikah siri tidak dilarang dalam agama dan dianggap sah jika memenuhi syarat-syaratnya, namun mengingat dampak buruk yang bisa

---

<sup>27</sup> Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer". <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

<sup>28</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, cetakan I (Banda Aceh: Turats,2017).

ditimbulkannya bagi masa depan perempuan dan anak-anak, lebih baik untuk tidak melakukannya daripada melakukannya. Ini sesuai dengan prinsip fiqh yang berbunyi "*dar ul mafashid muqoddam 'ala jalbil masholih*" artinya bahwa menolak atau mencegah kemudaratan lebih didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.<sup>29</sup>

Selain itu, prinsip lain yang relevan adalah pentingnya "*memelihara jiwa serta menutup peluang untuk berbuat kejahatan*". Dalam konteks hukum negara Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sah menurut syariat agama, tetapi juga harus tercatat secara resmi di instansi pemerintah. Pemerintah sebagai wakil kekuasaan mengatur pencatatan pernikahan dalam undang-undang perkawinan, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban praktik pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan langkah konkret untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqon gholidzon*) perkawinan, khususnya untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak di dalam lingkungan keluarga.<sup>30</sup>

Perempuan yang memilih untuk menikah secara siri berisiko besar menjadi korban. Mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum terkait status perkawinannya, dan jika suatu saat hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh suami, mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga akan menjadi korban dengan menghadapi berbagai masalah, seperti kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.<sup>31</sup>

Nikah siri bukan merupakan solusi untuk mengatasi hambatan dalam pernikahan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa perkawinan. Pernikahan sah secara hukum adalah yang diakui dalam agama dan memiliki kekuatan hukum.

Pertama, bagi suami yang masih dalam ikatan perkawinan dengan istrinya dan ingin menikah lagi, dia dapat mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama sebagai alternatif yang sah, bukan dengan cara nikah siri yang dianggap sebagai jalan pintas. Izin poligami tidak dimaksudkan untuk mempersulit proses poligami,

---

<sup>29</sup> Devriansyah, "Pratik Nikah Siri Terhadap Anak Dibawah Umur", *Raushan Fikr*, vol. 8, no. 1 (2019), hal 158–159. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i1.5530>

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> Isnaini, Enik, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, hal 62. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>

tetapi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada suami, terhadap kedua istrinya, serta memastikan hak-hak istri pertama dan kedua atas harta bersama dengan suami. Keputusan ini juga menjamin kepastian hukum bagi anak-anak dari istri kedua untuk dinasabkan dengan bapaknya.

Kedua, Bagi calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun dan ditolak oleh KUA karena belum memenuhi syarat usia, nikah siri tidak dapat dijadikan solusi. Mereka dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang diajukan oleh orang tua, untuk memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan yang akan menikah serta urgensi dari perkawinan mereka. Tujuan dari dispensasi ini bukanlah untuk menghalangi pernikahan, tetapi untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan kesiapan lahir dan batin yang baik, sehingga tidak berdampak buruk di masa depan. Dalam proses ini, Hakim tunggal akan mengevaluasi latar belakang, kesiapan, dan kedewasaan calon suami/istri untuk memastikan tercapainya tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam hal ini praktik nikah siri sebaiknya dihentikan karena potensi *mafsadat/mudharat* nya akan lebih besar dibandingkan dengan tidak dilaksanakannya pernikahan siri itu sendiri, sehingga yang lebih penting adalah menolak atau mencegah pelaksanaan pernikahan siri tersebut. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk menegaskan penolakan terhadap praktik nikah siri. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang kemudharatan yang lebih besar timbul dari pada sisi kemanfaatannya. Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan kerugian yang bisa muncul di masyarakat dan menghindari ketidakstabilan dalam kehidupan sosial.

Dalam tinjauan Islam pernikahan siri tidak sejalan dengan maksud dan tujuan kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *al-Maqâshid al-Syarî'ah*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan PPN sebagai aparat resmi pemerintah. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan bahwa nikah siri menurut Islam

hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*. Dalam sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dampak negatif dari perkawinan siri timbul karena adanya konflik kepentingan antara individu yang melakukan perkawinan siri tanpa mendaftarkannya, dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban administrasi kependudukan. Akibatnya, perkawinan yang tidak terdaftar tidak diakui secara hukum oleh negara

Analisis *masalah mursalah* terhadap nikah siri menunjukkan bahwa praktik nikah siri sebaiknya dihentikan karena potensi *mafsadat/mudharat* nya akan lebih besar dibandingkan dengan tidak dilaksanakannya pernikahan siri itu sendiri, sehingga yang lebih penting adalah menolak atau mencegah pelaksanaan pernikahan siri tersebut. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk menegaskan penolakan terhadap praktik nikah siri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mashud, Muhammad. (2014). *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Anam, Khoirul. (2019). "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 5(1).
- Devriansyah. (2019). "Pratik Nikah Siri Terhadap Anak Dibawah Umur". *Raushan Fikr*, 8(1).
- Hafas, Imam. (2021). "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1).
- Hamid, Zahry (2000) . *Pokok-Pokok Perkawinan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Harahap, Nursapia. (2014). "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra* , 8(1).

Kharisudin. (2021), "Nikah Siri Dalam Perspektif kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia". *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*,26(1).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

Lukman dan Abdussahid. (2021). "Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini". *Pelangi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*,3(1).

Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer".

Mukaromah, Yuliatul. (2023). "Tinjauan Masalah Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Sirri Untuk Pencatatan Perkawinan". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Nurhayati,Agustina. (2011). "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Asas*,3(1).

Ratnawaty,Latifah. (2015). "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Yustisi*,2(2).

Rosyadi,Imron. (2013). "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*,14(1).

Sari,Kanthi Pamungkas dan Wahyuni,Tri. (2018). "Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak Di Kabupaten Magelang".

Sobari, Ahmad. (2023). "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam" *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor*1(1).

Sudirman, Syarial,Dedi, dan Hasep,Saputra. (2021). "Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat". *El-Ghiroh*,19(2).

Tarmizi. (2019). "Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah". *Jurnal Hukum*,13(2).

Tim Hukumonline, (21 Mei 2024). "Nikah Siri Menurut Islam Sah Atau Tidak". <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-menurut-islam-1t6171269d9c1c9/?page=1>

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Wahyudani, Zulham. (2020). "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah".



*Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam,12(1).*

Zakaria,Endang dan Saad,Muhammad. (2021). “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam,20(2).*